

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS  
TERHADAP ISTRI**

**SKRIPSI**

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh**

**Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum**

**Universitas Sintuwu Maroso**

**OLEH:**

**FITRI MUGHNI LOLO**

**91911403161027**







**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO**

**2023**

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso, pada tanggal 22 Juni 2023

<b>Panitia Ujian</b>		
<b>Ketua (Dekan)</b>	: Dr. Abdul Muthalib Rimi, S.H.,M.H	
<b>Sekretaris</b>	: Albert Morangki, S.H.,M.H	
<b>Anggota</b>	: Erwin Taroreh, S.H.,M.H	
<b>Penguji</b>	: Yusran Maarof, S.H.,M.H	
	: Dr. Abdul Muthalib Rimi, S.H.,M.H	
	: Suzanna Lumeno, SH.,MH	
	: Erwin Taroreh, S.H.,M.H	

DEKAN,  
  
Dr. ABDUL MUTHALIB RIMI, S.H.,M.H  
DEKAN  
FAK. HUKUM

LULUS PADA TANGGAL, 22 JUNI 2023

**LEMBAR PENGESAHAN**

**JUDUL PENELITIAN : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA  
KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ISTRI**

**NAMA : FITRI MUGHNI LOLO**

**NPM : 91911403161027**

**MENGETAHUI**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

  
**YUSRAN MA'ROEF, SH.,MH**

  
**YAN PATRIS BINELA, SH.,MH**

**DEKAN**

**KETUA JURUSAN ILMU HUKUM**

  
**Dr. ABDUL MUTHALIB RIMI, SH.,MH**

  
**ERWIN FAROREH, SH.,MH**

## ABSTRAK

**FITRI MUGHNI LOLO. 2023. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Istri. Dibimbing oleh YUSRAN MA'ROEF,SH.,MH dan YAN PATRIS BINELA,SH.,MH.**

**Kata Kunci : TINDAK PIDANA, KEKERASAN PSIKIS, RUMAH TANGGA**

Hubungan harmonis rumah tangga adalah impian setiap manusia. Namun dalam perjalanan bahtera rumah tangga, ada kendala seperti kekerasan. Jika kekerasan dilakukan secara fisik atau seksual, maka ada cedera atau tanda-tanda yang bisa dilihat secara kasat mata. Tetapi jika kekerasan tersebut menimpa seseorang secara psikologis, diperlukan pengetahuan khusus untuk mengidentifikasi adanya kekerasan psikologis yang diderita oleh korban kekerasan dalam rumah tangga menguraikan peran penting psikiater dalam membuktikan kekerasan psikologis dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP, peran psikiater yang memberikan informasi sebagai tenaga ahli ditempatkan sebagai tenaga ahli sehingga menjadi salah satu bukti. Peran lain, psikiater dapat menerbitkan visum et repertum yang dikenal di dunia psikiater sebagai visum et repertum pshiatricum.

Rumusan masalah dari penelitian ini : 1) Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang kekerasan psikis terhadap istri, 2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri berdasarkan undang-undang No. 23 Tahun 2004. Tujuan Penelitian: 1) Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang kekerasan psikis terhadap istri, 2) Mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri berdasarkan undang-undang No. 23 Tahun 2004.

Penelitian ini menggunakan metode Hukum Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu permasalahan yang sedang diteliti dan pendekatan terhadap konseptual (*conseptual approach*).

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya”.

## ABSTRACT



**Fitri Mughni Lolo.** 2023. **Judicial Overview of the Crime of Psychological Violence Against Wives.** Supervised by Yusran Ma'roef and Yan Patris Binela.

Keywords: Crime, Psycical Violence, Household

A harmonious household relationship is every human's dream. However, on the household journey, there are obstacles such as violence. If the violence is physical or sexual, then some injuries or signs can be seen with the naked eye. However, if this violence affects a person psychologically, special knowledge is needed to identify the existence of psychological violence suffered by victims of domestic violence. The important role of psychiatrists in proving psychological violence in crimes of domestic violence is outlining. Based on the provisions of Article 184 paragraph (1) letter b of the Criminal Procedure Code, the role of a psychiatrist who provides information as an expert is placed as an expert so that it becomes one of the pieces of evidence. Another role, psychiatrists can issue a *visum et repertum* which is known in the world of psychiatry as a *visum et repertum pshiatricum*.

The problem of this research: 1) What are the legal provisions governing psychological violence against wives? 2) How is the application of criminal law towards criminal acts of psychological violence against wives based on Law No. 23 of 2004? The Research Objectives: 1) To find out the legal provisions governing psychological violence against wives, 2) To find out how criminal law applies to criminal acts of psychological violence against wives based on Law no. 23 of 2004. This research uses the Normative Juridical Law method by using a statutory approach which is carried out by studying the laws and regulations related to the superproblem being researched and a conceptual approach.

Legislation in Indonesia regulates Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence which states: "Every person is prohibited from committing domestic violence against people within their household."

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL-----	
HALAMAN PENGESAHAN -----	ii
KATA PENGANTAR -----	iii
ABSTRAK SKRIPSI -----	v
DAFTAR ISI -----	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Rumusan Masalah -----	3
C. Tujuan Penelitian -----	4
D. Manfaat Penelitian -----	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana-----	6
B. Pengertian Kekerasan Psikis -----	7
C. Pengertian Istri -----	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah -----	16
B. Sumber-Sumber Penelitian -----	17
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-bahan Hukum -----	18
D. Metode Analisis Masalah -----	18
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020. -----	19
B. Penerapan Ganja Untuk Keperluan Medis di Indonesia Dalam Studi Kasus Seorang Ibu Menuntut Legalisasi Ganja Demi Pengobatan Anaknya-----	39
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan-----	48
B. Saran -----	49
DAFTAR PUSTAKA -----	51

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena terdapat kelakuan yang dilarang dan bersifat melanggar hukum, sehingga perbuatan itu mengandung sanksi yang dikenakan bagi yang melanggar larangan tersebut. Secara umum, KDRT lebih banyak dilakukan oleh kaum laki-laki yang merasa mencari nafkah dan memandang istri dan anak-anak adalah makhluk yang lemah, ditambah dengan seorang istri yang hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak memperoleh penghasilan dari manapun selain dari suami, inilah yang menjadi dilema yang membuat seorang isteri sangat takut terhadap suaminya dan kadang sampai rela diperlakukan seenaknya oleh suaminya yang tentu saja tidak berani berbuat apapun, melawan bahkan tidak berani melaporkan ke pihak yang berwajib. Pelaku kekerasan biasanya memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuasaan fisik, maupun status sosial dalam keluarga.

KDRT secara psikis merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan upaya atau proses di tingkat penyidikan untuk membuktikan bahwa seorang korban kekerasan psikis telah mengalami atau memang benar mengalami kekerasan psikis

tersebut. Membuktikan KDRT secara psikis mempunyai proses yang khusus dibandingkan dengan KDRT secara fisik maupun seksual, karena KDRT secara psikis ini harus dibantu oleh seorang Dokter atau ahli psikiater dalam proses pembuktiannya untuk menentukan benar atau tidaknya seorang korban mengalami suatu tindak kekerasan psikis.

Pada umumnya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga selalu didahului dengan kekerasan psikis yang kerap kali tidak disadari oleh sebuah keluarga. Seorang istri atau seorang anak tidak mengetahui bahwa sebuah kekerasan psikis telah menimpa mereka. Seperti perasaan ketakutan, pasti pernah dirasakan tetapi mereka tidaklah tahu bahwa hal tersebut adalah salah satu bentuk dari kekerasan psikis. Seorang istri yang mengalami kekerasan psikis dari suami karena istri lupa menyiapkan sarapan pagi lalu mendapat makian dari suaminya dengan kata-kata yang kasar dan menyakitkan, lalu suaminya berselingkuh dengan wanita lain dan mulai banyak mencari alasan untuk sampai pada tahap menceraikan istri, anak-anak yang mengalami ketakutan terhadap orang tuanya bahkan sampai mengalami penderitaan psikis berat atau trauma yang berkepanjangan akibat perlakuan yang tidak baik dari orang tua hanya karena si anak tidak bisa diatur hanyalah beberapa contoh peristiwa kongkrit terjadinya kekerasan psikis dalam rumah tangga. KDRT tidak hanya sebatas tindakan kekerasan terhadap seorang perempuan atau anak tetapi juga merupakan kejahatan yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan. Walaupun wilayah rumah tangga merupakan wilayah privat yang terikat oleh otoritas sebuah keluarga itu sendiri, Namun keluarga sebagai bagian dari masyarakat, seharusnya sadar bahwa keluarga juga merupakan bagian dari

masyarakat publik. Dengan demikian, apabila terjadi kekerasan di dalam keluarga, publik berkewajiban menghentikan perbuatan tersebut, karena kekerasan sama halnya dengan bentuk kejahatan kemanusiaan. Bahkan, jika kekerasan itu mengakibatkan korban, publik atau masyarakat juga mempunyai kewajiban ikut campur tangan dalam membantu

Perjalanan perkawinan adakalanya tidak selalu berjalan lancar. Dalam hidup berkeluarga, keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Selain cacian dan makian, tanda kekerasan dalam rumah tangga yang menyerang psikis juga bisa berupa pelara kngan, pemaksaan, dan isolasi sosial. Contoh dari bentuk kekerasan ini, yaitu pasangan pencemburu yang melarang pasangannya untuk bergaul dengan siapa pun selain dirinya. Banyak persoalan yang kemudian timbul diantara keduanya seringkali dapat menimbulkan pertentangan dan konflik. Ketiadaan kesadaran dan pengertian dari masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya serta sikap yang bijaksana dalam menyelesaikan persoalan seringkali juga dapat memperuncing masalah. Kondisi yang demikian menimbulkan sifat dasar dari manusia untuk menang sendiri, emosi yang tidak terkendali yang akhirnya terjadi bentrok fisik dan salah satu pihak menjadi korban. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga, sangat bergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga. Setiap orang berhak untuk memiliki rasa aman, berhak atas perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia

dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Sudah seharusnya hukum berkembang dinamis dalam kehidupan manusia agar tidak tertinggal jauh dari apa yang telah diatur, karena pada hakikatnya tujuan hukum adalah menegakkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya”. Undang-undang ini lahir dan menjadi acuan hukum disebabkan karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ancaman pidana dan dendanya terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sangat ringan sehingga tidak cukup untuk membuat jera pelaku. Upaya mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Seiring dengan kemajuan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang tidak sesuai

dengan norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah tetapi perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasa dikategorikan sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan oleh masyarakat. Untuk menentukan seseorang mengalami kekerasan psikis bisa dipelajari dengan ilmu psikiatri (ilmu kedokteran jiwa) yang merupakan suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, dalam hal-hal abnormal dengan berbagai motifnya. Dari segi kejiwaan, maka orang tersebut mengalami suatu gangguan jiwa atau penyakit, suatu penjelmaan (manifestasi) fungsi kejiwaan (ratio atau emosi) yang dilakukan di luar batas normal dan tanpa sadar. Akibat dari kekerasan psikis tersebut bisa mengakibatkan kelainan jiwa ringan, misalnya adanya kelainan jiwa (kepribadian), karena gangguan mental, goncangan mental atau stress ringan merasa tidak aman, depresi mental, histerik atau histeria dan lain-lain. Membuktikan KDRT secara psikis mempunyai proses yang khusus dibandingkan dengan KDRT secara fisik maupun seksual, karena “KDRT secara psikis ini harus dibantu oleh seorang Dokter atau ahli psikiater dalam proses pembuktiannya untuk menentukan benar atau tidaknya seorang korban mengalami suatu tindak pidana kekerasan psikis. Kedudukan psikiater dalam membuktikan kekerasan psikis korban KDRT pada tingkat penyidikan berbicara tentang posisi seseorang psikiater dan kegunaan psikiater sebagai apa dalam membuktikan kekerasan psikis korban KDRT pada tingkat penyidikan”. Kehadiran seorang ahli dalam memberikan keterangan di tingkat penyidikan dalam terjadinya suatu tindak pidana menjadi sangat penting

dalam semua tahap-tahap penyidikan, baik dalam tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan maupun penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum hingga ke tahap persidangan. Tanpa kehadiran seorang ahli dalam memberikan atau menjelaskan suatu masalah akan dapat dibayangkan bahwa penyidik akan mengalami kesulitan dalam usaha mengungkapkan suatu tindak pidana

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan semakin tingginya kemampuan manusia, hal ini dibuktikan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka bukan hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa semakin canggih, berkembang, dan bervariasinya kejahatan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dan semakin mengglobal. namun kenyataannya masih sering terdengar dan terlihat melalui media massa elektronik ataupun yang telah diekspos oleh berbagai media cetak tentang peristiwa kejahatan tersebut. Serta tidak menutup kemungkinan kita saksikan sendiri di depan mata. Saat ini kejahatan semakin hari semakin bertambah, baik itu dari segi kualitas (jenis kejahatan) maupun dari segi kuantitasnya (jumlah kejahatan). Banyaknya terdakwa (orang yang disangka melakukan tindak pidana) dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diajukan kesidang pengadilan, namun pada kenyataannya para terdakwa tindak pidana KDRT yang diadili di depan sidang pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, hanya divonis dengan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan pidana materil sehingga masyarakat merasa bahwa penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan khususnya KDRT belumlah maksimal.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak saja melanggar prinsip-prinsip hukum, Hak Asasi Manusia serta norma sosial, tetapi juga melanggar prinsip dan nilai sebagaimana diajarkan oleh agama. Setiap agama kepercayaan tidak merestui kekerasan yang dilakukan siapapun dalam rumah tangga, dalam bentuk dan dengan alasan apapun. Untuk itu, penguatan kesadaran keadilan harus dilakukan dan disebarkan secara terus menerus demi mewujudkan keadilan dan menghapuskan kekerasan. Hampir kebanyakan pelaku KDRT atau korban KDRT enggan meninggalkan pasangan dan memilih untuk tetap bersama dengan pasangannya, padahal sering melakukan kekerasan atau mengalami penderitaan yang berat. Masalahnya, pelaku kekerasan sering kali bukanlah orang asing, justru orang yang sangat dipercaya atau yang sangat disayangi korbannya, dan ketika kekerasan terjadi, si korban akan menganggap ini wajar.

Kendala dalam penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, salah satunya adalah masih ada anggapan di masyarakat yang menganggap KDRT adalah aib sehingga mereka menutup-nutupi hal tersebut. Selain itu, tidak adanya kesetaraan gender antara suami dan istri. Anggapan istri harus selalu patuh, hormat, tidak membantah, dan sebagainya sehingga muncul kesenjangan. Kurang percayanya masyarakat kepada sistem hukum Indonesia sehingga mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian bahwa mereka akan berhasil keluar dari cengkeraman pelaku. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ada banyak laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan dengan alasan

pelaku dan korban pelapor tinggal secepat sehingga hanya dianggap sebagai perselisihan atau percekocokan rumah tangga biasa

Dokter atau ahli psikiater adalah profesi Dokter spesialisik yang memiliki spesialisasi dalam diagnosis dan penanganan gangguan emosional. Psikiater tidak hanya menangani masalah gangguan jiwa berat, tetapi juga ringan. Dokter atau ahli psikiater tersebut akan menggunakan ilmu psikiatri (ilmu kedokteran jiwa) yang merupakan suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, dalam hal-hal abnormal (patologis) dengan berbagai motifnya Manifestasi kelainan jiwa akibat dari kekerasan atau tekanan psikis dimaksud dalam hukum perlu diukur dengan parameter atau standar yang jelas agar dapat dijadikan pembuktian suatu perkara. Pembuktian tersebut memerlukan alat-alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 Ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa “alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”.

Proses untuk membuktikan korban kekerasan psikis membutuhkan seorang Dokter Psikiater sebagai ahli (keterangan ahli) sebagai salah satu alat bukti yang sah seperti yang disebutkan di atas. Hal ini diatur pada Pasal 120 KUHAP yang menjelaskan apabila penyidik menganggap perlu keterangan ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (lebih dahulu disumpah) memberikan keterangan menurut pengetahuannya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peran psikiater dalam pembuktian kekerasan psikis pada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi penting untuk di bahas, yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini adalah bagaimana bentuk dan ruang lingkup kekerasan dalam

rumah tangga menurut UU PKDRT, bagaimana peran psikiater dalam pembuktian kekerasan psikis korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, guna mengetahui peran psikiater dalam pembuktian kekerasan psikis pada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kedudukan psikiater dalam membuktikan kekerasan psikis korban KDRT adalah sebagai „kunci“, karena hanya psikiater yang bisa mengatakan bahwa korban memang benar mengalami kekerasan psikis, sedangkan alat bukti yang lainnya sebagai bukti pendukung dan sebagai petunjuk, sehingga keterangannya akan dimintai di setiap tahap pemeriksaan dari mulai penyidikan, penuntunan dan persidangan, yang dimana keterangan yang diberikan seorang Dokter Psikiater tersebut menjadi salah satu alat bukti yang sah yaitu keterangan ahli. Peran lainnya dari Dokter Ahli Psikiater dalam membantu menjernihkan suatu perkara adalah dengan mengeluarkan suatu surat atau keterangan tertulis. Keterangan tersebut merupakan hasil dari pemeriksaan terhadap korban yang mengalami kekekerasan psikis dalam rumah tangga. Surat hasil pemeriksaan tersebut berupa visum et repertum yang dikenal dalam dunia psikiater dengan sebutan visum et repertum pshiatricum. Visum et repertum adalah laporan atau keterangan tertulis dari seorang Dokter (ahli) atas perintah atau permintaan tertulis dari yang berwajib atau berwenang terhadap hasil pemeriksaan, yaitu yang dilihat dan diketemukan berdasarkan pengetahuan sebaik-baiknya menurut bidang keahliannya untuk peradilan (Pro Justisia) dengan mengingat sumpah atau janji pada waktu menerima jabatan. Visum et repertum psychiatricum atau visum et repertum psikiatrik yaitu yang dikenal dalam bidang ilmu kedokteran jiwa atau psikiatri. visum et repertum psychiatricum sebagai salah satu aspek peranan ahli

psikiater dan/atau adalah satu aspek keterangan ahli, maka keterkaitan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Keterangan ahli yang tertuang dalam suatu laporan hasil pemeriksaan adalah perwujudan hasil-hasil yang dibuat berdasarkan atas ilmu dan teknik serta pengetahuan dan pengalaman yang sebaik-baiknya dari ahli itu. Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 KUHAP, menyangkut korban KDRT yang menderita kekerasan psikis, hanya dapat dilakukan oleh Ahli kedokteran jiwa (ahli psikiatri), kecuali dalam hal pembuatan visum et repertum psychiatricum, maka kedudukan dari visum et repertum psychiatricum pada umumnya, adalah merupakan aspek dari keterangan ahli, dalam hukum pembuktian.

Pasal 184 Ayat 1 KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, pentunjuk dan keterangan terdakwa. Macam-macam alat bukti tersebut di atas, yang perlu diterangkan adalah alat bukti yang berupa „keterangan ahli. Untuk mengetahui dan membuktikan seorang korban mengalami kekerasan psikis, diperlukan ahli (pakar) dalam bidang tersebut. Di muka persidangan saksi ahli tersebut di atas, khusus dimaksud sebagai ilmunan yang melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapat

Persentase kasus kekerasan yang terdaftar dalam Simfoni Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa hingga pada tahun 2021 terdapat 20,4% kasus kekerasan terjadi pada laki-laki dan 79,6% kasus kekerasan terjadi pada perempuan. (Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak 2020). Kekerasan terhadap perempuan di ranah personal terjadi dalam berbagai jenis, seperti kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KdP), kekerasan

terhadap anak perempuan (KTAP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami (KMS) dan kekerasan mantan pacar (KMP), kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga, dan ranah personal lainnya (Komnas Perempuan 2021). Kekerasan memang tidak memandang gender, namun terlihat sangat jelas dari data yang disajikan di atas bahwa kekerasan terhadap perempuan sangatlah mengkhawatirkan. Selain itu, Kemen PPA juga menyajikan data bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kekerasan dengan tingkat paling tinggi saat ini (Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak 2020). Bentuk KDRT tidak hanya kekerasan secara fisik, namun masih ada bentuk lainnya dan lebih kompleks. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, sebagai yang tercantum dalam UUD 1945 amandemen IV Pasal 28 huruf G ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaan serta berhak atas dasar rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Maka berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ISTRI"**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas, dapat dikemukakan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri berdasarkan undang-undang No. 23 Tahun 2004?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap kekerasan psikis terhadap istri berdasarkan undang-undang No. 23 Tahun 2004.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan Penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri
2. Diharapkan Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga terlebih kekerasan psikis sangat merusak mental psikologis seorang istri.
3. Manfaat bagi peneliti sendiri, guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Proposal Penelitian Skripsi Program Studi Sarjana Strata I (S-1), sekaligus untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri. Penelitian ini juga sekaligus bermanfaat sebagai sarana

bagi peneliti peroleh selama penelitian duduk dibangku kuliah, dalam hal ini dituangkan dalam bentuk karya ilmiah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abbiyyu, M. D, 2016, Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia, Jurnal Politik Muda, Jakarta.
- Agung Zulfikri, Ujang Badru Jaman, 2022, Urgensi Legalitas Ganja untuk kepentingan medis, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Jakarta.
- Asmoro, W., & Samputra, P. L, 2021, Analisis Naratif Kebijakan Ganja Medis di Indonesia, Matra Pembaruan, Jakarta.
- Asrul, M., & Natsif, F. A, 2020, Efektivitas Tugas Dan Fungsi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pencegahan Peredaran Narkotika, Alauddin Law Development Journal, Makassar.
- Ayunda, R., & Vina, 2021, Peluang dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja untuk Kepentingan Medis di Indonesia Ditinjau dari Perspektif UU Kesehatan, Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science, Jakarta.
- Barik Ramdhani Pababbari. 2022, Analisis Yuridis Terhadap Ganja Medis Menurut UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Rumah Jurnal UIN Alauddin Makassar, Makassar.
- Dania Putri dan Blickman Tom, 2016, Ganja di Indonesia “Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan”, Transnational Institute, Amsterdam.
- Dea Olviola, 2021, Potensi legalisasi penggunaan Ganja dalam pelayanan kesehatan Di Indonesia, Skripsi Universitas Andalas, Padang.
- Erik Dwi Prasetyo, 2022, Legalisasi Ganja Medis (Analisis Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020), Jurnal Analisis Hukum, Denpasar Bali.

Lokollo, L., Salamor, Y., & Ubwarin, E, 2020, Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia, JURNAL BELO, Ambon.

Suriangka, A, 2017, Perlindungan Konsumen Terhadap Penyaluran Obat Keras Daftar G Oleh Badan POM Di Makassar, Jurisprudentie Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, Makassar.

Syamsul Malik, Luriana Manalu, & Rika Juniarti, 2022, Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum, Jurnal Rechten Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Pasal 102 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

### **WEBSITE**

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17459&menu=2>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/28/16375051/pro-kontra-upaya-legalisasi-ganja-untuk-kepentingan-medis-di-indonesia>

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6148563/mengenal-cerebral-palsy-viral-dikaitkan-dengan-legalisasi-ganja-medis>

<https://ameera.republika.co.id/berita/rezub0414/ganja-medis-bisa-semuhkan>

[cerebral-palsy-ini-jawaban-ahli-neurologi-anak-part1](#)

<https://www.halodoc.com/artikel/benarkah-ganja-medis-mampu-obati-cerebral-palsy>

<https://www.antaraneews.com/berita/2984921/yang-harus-dipahami-dari-istilah-ganja-medis>

<https://bnn.go.id/bnn-kembali-tegaskan-bahwa-ganja-dilarang-berbahaya>

(KKBI), K. B. B. I, 2020, Definisi Legalisasi. Retrieved from <https://kbbi.web.id/legalisasi>

<http://joymorrissiagian.blogspot.com/>

<https://hellosehat.com/hidup-sehat/berhenti-merokok/tanda-gejala-orang-sakau-ganja/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Ganja>

<https://www.antaraneews.com/berita/2971237/cara-ganja-medis-digunakan-untuk-terapi-cerebral-palsy>